



P U T U S A N

Nomor 788/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : ABUBAKAR SIRAJ ALFATH
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 07 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muh.Yamin Baru Nomor 01, Kelurahan Bara Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi penasihat hukum walaupun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasihat hukum oleh Majelis

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 788/PID SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim ditingkat pertama, oleh karenanya terdakwa akan menghadapi sendiri persidangannya;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Abubakar Siraj Alfath Alias Abu, bersama-sama dengan saksi Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi Alias Danu (penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi bulan Januari Tahun 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Muh Yamin Baru, Lorong 18, Kelurahan Bara-Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, Sekitar Bulan Januari 2023 Saksi Vandanu Nayaka hendak membeli tembakau sintetis untuk Saksi Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi Alias Danu gunakan dan berencana akan menjualnya kembali. Saksi Vandanu Nayaka kemudian dengan menggunakan akun Instagram miliknya melihat story instagram akun @Godforwar "Penjualan 100R Rp. 5 Juta". selanjutnya Saksi Vandanu Nayaka menghubungi Lk. Adry (Dpo) untuk berpatungan membeli paketan tembakau sintetis yang masing-masing sejumlah Rp.2.500.000,- dan disetujui oleh Lk. Ardy Saksi Vandanu Nayaka kemudian mengirimkan pesan melalui akun instagram @Godforwar dan memesan tembakau sintetis sebagaimana dalam storynya. Berselang beberapa saat, akun @Godforwar mengirimkan nomor rekening BCA yang Saksi Vandanu Nayaka sudah tidak ingat lagi, dan Saksi Vandanu Nayaka kemudian langsung mentransfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- dan mengirimkan bukti transferan ke akun @Godforwar dan selanjutnya tidak lama akun tersebut mengirimkan maps lokasi tembakau sintetis tersebut disimpan. Bahwa setelah Saksi Vandanu Nayaka memperoleh tembakau sintetis tersebut sebanyak 100 gram, Saksi Vandanu Nayaka selanjutnya kembali

Hal 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 788/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahnya di Jl. Sungai Walanae Lr. 17 No. 33 Kel. Maricayya Kec. Makassar Kota Makassar dan membagi tembakau sintetis tersebut kedalam beberapa plastik kecil ;

- Bahwa setelah Saksi Vandanu Nayaka membagi kedalam beberapa sachet, Saksi Vandanu Nayaka selanjutnya menghubungi Terdakwa untuk membantunya menjual tembakau sintetis tersebut. Kemudian setelah Terdakwa menyetujui, Saksi Vandanu Nayaka selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Muh Yamin Baru Lr. 18 Kel. Bara-Barayya Kec. Makassar Kota Makassar dan menyerahkan tembakau sintetis sebanyak 51 (lima puluh satu) sachet dan menjanjikan keuntungan kepada Terdakwa setelah terjual semuanya ;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita di rumah Terdakwa Saksi Vandanu Nayaka kembali memberikan tembakau sintetis sebanyak 50 sachet plastik kecil sehingga total keseluruhan yang dititipkan untuk dijual pada Terdakwa sebanyak 101 (seratus satu) sachet dan telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) sachet seharga Rp. 150.000,-. Selanjutnya 98 (Sembilan puluh delapan) sachet tersebut Terdakwa memasukkan kedalam dos dan disimpan didalam kamarnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar Pukul 08.30 Wita, saksi Mursyidin dan saksi Rustam yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) sedang berada di Hotel Arta Kencana di Jalan Ir. Sutomo Kel. Sawerigading Kec. Ujung Pandang Kota Makassar. Selanjutnya pada saat sampai di hotel tersebut, saksi Mursyidin dan saksi Rustam beserta tim langsung melakukan pengintaian dan pada saat di Lantai 2 Kamar 117 di Hotel Artha Kencana, saksi Mursyidin dan saksi Rustam melihat Saksi Vandanu Nayaka sedang berbaring diatas tempat tidur dari pintu yang sedang terbuka. Selanjutnya saksi Mursyidin dan saksi Rustam langsung memperkenalkan diri kepada Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apapun. saksi Mursyidin dan saksi Rustam kemudian melakukan interogasi dan mempertanyakan kepemilikan tembakau sintetis miliknya lalu Terdakwa kemudian menyampaikan bahwa tersebut disimpan di rumahnya di Jalan Muh Yamin Baru Lorong 18, Kelurahan Bara-Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. saksi Mursyidin dan saksi Rustam selanjutnya meminta kepada

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 788/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk mengantar kerumahnya. Kemudian pada saat sudah sampai dirumahnya, Terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya dan mengambil dus kecil yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) sachet plastic kecil berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus kecil berisi sachet kosong dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut benar miliknya dan diperoleh dari Saksi Vandanu Nayaka. saksi Mursyidin dan saksi Rustam kemudian melakukan pengembangan dan meminta nomor Hp Saksi Vandanu Nayaka ;

- Bahwa setelah melakukan pengembangan terhadap diri Terdakwa sekitar Pukul 15.00 Wita, saksi Mursyidin dan saksi Rustam menuju ke Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, tepatnya disebuah barber dan menemukan Saksi Vandanu Nayaka berada didalam barber tersebut. Saksi Mursyidin dan saksi Rustam kemudian langsung memperkenalkan diri dan melakukan pemeriksaan badan terhadap diri Saksi Vandanu Nayaka dan menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi tembakau sintetis yang disimpan didalam saku celananya. Saksi Vandanu Nayaka bersama dengan Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Vandanu Nayaka tidak memiliki izin dari pihak berwenang dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0829/NNF/II/2023 tanggal 02 Maret 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa bersama dengan saksi Vandanu Nayaka berupa 98 sachet plastic berisi daun kering dengan berat netto 41,5451 gram dan 1 (satu) sachet plastic sedang berisi daun kering dengan berat netto 3,6486 gram adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang perubahan penggolongan Narkotika ;



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa Abubakar Siraj Alfath Alias Abu bersama-sama dengan saksi Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi Alias Danu (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar Pukul 08.30 Wita, saksi Mursyidin dan saksi Rustam yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) sedang berada di Hotel Arta Kencana di Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Selanjutnya pada saat sampai di hotel tersebut, saksi Mursyidin dan saksi Rustam beserta tim langsung melakukan pengintaian dan pada saat di Lantai 2 Kamar 117 di Hotel Artha Kencana, saksi Mursyidin dan saksi Rustam melihat Saksi Abubakar Siraj sedang berbaring diatas tempat tidur dari pintu yang sedang terbuka. Selanjutnya saksi Mursyidin dan saksi Rustam langsung memperkenalkan diri kepada Saksi Abubakar Siraj kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Abubakar Siraj namun tidak menemukan barang bukti apapun. saksi Mursyidin dan saksi Rustam kemudian melakukan interogasi dan mempertanyakan kepemilikan tembakau sintesis miliknya lalu Saksi Abubakar Siraj kemudian menyampaikan bahwa tembakau sintesis tersebut disimpan di rumahnya di Jalan Muh Yamin Baru Lorong 18, Kelurahan Bara-Barayya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. saksi Mursyidin dan saksi Rustam selanjutnya meminta kepada Saksi

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 788/PID.SUS/2023/PT MKS



Abubakar Siraj untuk mengantarkan kerumahnya. Kemudian pada saat sudah sampai dirumahnya, Terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya dan mengambil dus kecil yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) sachet plastic kecil berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus kecil berisi sachet kosong dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut benar miliknya dan diperoleh dari Saksi Vandanu Nayaka. saksi Mursyidin dan saksi Rustam kemudian melakukan pengembangan dan meminta nomor Hp Saksi Vandanu Nayaka;

- Bahwa setelah melakukan pengembangan terhadap diri Terdakwa sekitar Pukul 15.00 Wita, saksi Mursyidin dan saksi Rustam menuju ke Jalan Ir. Sutomo, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, tepatnya disebuah barber dan menemukan Saksi Vandanu Nayaka berada didalam barber tersebut. saksi Mursyidin dan saksi Rustam kemudian langsung memperkenalkan diri dan melakukan pemeriksaan badan terhadap diri Saksi Vandanu Nayaka dan menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi tembakau sintetis yang disimpan didalam saku celananya. Saksi Vandanu Nayaka bersama dengan Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Vandanu Nayaka, tidak memiliki izin dari pihak berwenang dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0829/NNF/II/2023 tanggal 02 Maret 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Dewi, S. Farm, M.Tr.A.P masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa bersama dengan saksi Vandanu Nayaka berupa 98 sachet plastic berisi daun kering dengan berat netto 41,5451 gram dan 1 (satu) sachet plastic sedang berisi daun kering dengan berat netto 3,6486 gram adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang perubahan penggolongan Narkotika ;



Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 788/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 788/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 19 September 2023 tentang penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Reg. Perkara : PDM-343/P.4.10/Enz.2/06/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abubakar Siraj Alfath Alias Abu, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABUBAKAR SIRAJ ALFATH ALS ABU dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun dan 7(tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 98 (Sembilan puluh delapan) saset plastic kecil berisi tembakau sintetis dengan berat awal 41.5451 gram dan berat akhir 38.3842 gram
 - 1(satu) bungkus kecil berisi saset kosong;
 - 1(satu) sashet berisi tembakau sintetis milik vandanu nayaka aerlangga tossi als danu dengan berat awal 3,6486 gram dan berat akhir 3.3262 gramDimusnahkan
- 1(satu) unit hanphone merk iphone X warna hitam vandanu nayaka aerlangga tossi als danu;

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 788/PID.SUS/2023/PT MKS



- 1(satu) unit handphone merk iphone 6 Milik Abu Bakar Siraj Al Fath Alas Abu

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 21 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abubakar Siraj Alfath, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abubakar Siraj Alfath, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 98 (sembilan puluh delapan) saset plastik kecil berisi tembakau sintesis dengan berat awal 41,5451 gram dan berat akhir 38,3842 gram ;
 - 1 (satu) bungkus kecil berisi sachet kosong ;
 - 1 (satu) sachet berisi tembakau sintesis milik Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi Alias Danu dengan berat awal 3,6486 gram dan berat akhir 3,3262 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam Vandanu Nayaka Aerlangga Tossi Alias Danu ;
- 1 (satu) unit handphone merek iphone 6 milik Abu Bakar Siraj Al Fath Als Abu ;

Dirampas Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding tanggal 28 Agustus 2023 Nomor : 674/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Makassar menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 674/Pid.Sus/2023/ PN Mks tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2023;

Membaca Akta Permintaan banding tanggal 28 Agustus 2023 Nomor : 674/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 674/Pid.Sus/2023/ PN Mks tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tidak mengajukan memori banding;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Agustus 2023 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 30 Agustus 2023 memberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengajukan memori banding oleh karena undang-undang tidak mewajibkan permintaan banding harus diikuti atau disertai dengan memori banding, maka Pengadilan Tinggi walaupun tanpa memori banding tetap memeriksa dan memutus dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 674/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 21 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Pertama ; “ sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya.

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dan setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan serta tidak terdapat keadaan-keadaan atau alasan yang dapat menjadi dasar untuk menyimpangi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar sehingga alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih untuk dipergunakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Agustus 2023 Nomor : 674/Pid.Sus/2023/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka waktu selama terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 674 /Pid.Sus/2023/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Makkasau, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,Bhaskara Praba Bharata,S.H., dan Mustari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta TASWIN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

BHASKARA PRABA BHARATA S.H.

ttd

MUSTARI, S.H

KETUA MAJELIS,

ttd

MAKKASAU,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TASWIN, S.H.,M.H.

Hal 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 788/PID.SUS/2023/PT MKS